



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR : 51/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017**

**TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK (PPD)
NAMBLONG DAN KAUREH PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHANAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2017**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA
SELAKU
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Surat KPU RI Nomor 452/KPU/VIII/2017 tanggal 04 Agustus 2017 sebagai tindak lanjut dari Rekomendasi Bawaslu Nomor 0604/K. Bawaslu/PM 06.00/VII/2017 tanggal 02 Agustus 2017;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 42/BA/VIII/2017 tanggal 07 Agustus 2017 tentang Pencermatan SK KPPS dan Formulir C1.KWK untuk 40 TPS di Distrik Namblong dan Kaureh, yang dihadiri oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura dan Bawaslu Provinsi Papua serta Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor : 44/kpts/kpu-kab.jpr/030.434090/2017 tanggal 09 Agustus 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor : 17/kpts/kpu-kab.jpr/030.434090/2017 Tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Pada 229 TPS yang Tersebar di 17 Distrik;
 - d. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor : 49/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tanggal, 11 Agustus 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor : 19/kpts/kpu-kab.jpr/030.434090/2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 pada 229 TPS yang Tersebar di 17 Distrik;
 - e. bahwa nama-nama Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Namblong dan Kaureh yang terpilih selanjutnya ditetapkan dalam Diktum KESATU keputusan ini;
 - f. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 41/KPTS/KPU.PROV.030/2017 Tentang Pemberhentian Sementara dan Pengambilalihan Tugas dan Wewenang Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura;

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 50/BA/VIII/2017;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK (PPD) NAMBLONG DAN KAUREH PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2017.

KESATU : Terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji meresmikan pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik Namblong dan Kaureh dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura, yang nama-namanya terdapat dalam lampiran keputusan ini dan merupakan satu kesatuan dari keputusan ini;

KEDUA : Tugas, Wewenang dan Kewajiban Panitia Pemilihan Distrik Namblong dan Kaureh sebagaimana dimaksud Diktum KESATU meliputi :

- a. membantu Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura dalam menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017;
- b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 di tingkat Distrik yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura;
- c. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh Panitia Pemungutan Suara di wilayah kerjanya;

- d. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf d dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017;
- e. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- f. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkan salinannya kepada saksi peserta Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017, Panitia Pengawas Pemilihan Distrik, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura;
- g. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Distrik;
- h. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 di wilayah kerjanya;
- i. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Panitia Pemilihan Distrik kepada masyarakat;
- j. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- k. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Namblong dan Kaureh sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berkewajiban melaporkan hasil Pemungutan Suara Ulang kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dana Hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2017;

KELIMA : Masa Tugas Anggota Panitia Pemilihan Distrik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah 2 (dua) bulan sejak ditetapkan pembentukan Panitia Pemilihan Distrik berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 12 Agustus 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA
SELAKU
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
JAYAPURA,

ttd

ADAM ARISOI

SALINAN Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN JAYAPURA

Kepala Sub Bagian Hukum



Novly E. F. Sitanala

SALINAN disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Papua di Jayapura;
3. Masing-masing PPD untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura.
Nomor : 51/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017
Tanggal : 12 Agustus 2017
Tentang : Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Namblong dan Kaureh pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017.

No	Nama Distrik	No	Nama PPD
1.	Namblong	1.	Semuel Massa
		2.	Lewi Irab
		3.	Barnabas Beno
		4.	Helena Wadi
		5.	Dina Hamong
2.	Kaureh	1.	Moses Lory Dasra
		2.	Mekis West Pagawak
		3.	Yeheskiel Auri
		4.	Aplena B. Rumbarar
		5.	Yonatan Lambe

KPU PROVINSI PAPUA
SELAKU
KPU KABUPATEN JAYAPURA
KETUA

ttd

ADAM ARISOI

SALINAN Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN JAYAPURA
Kepala Sub Bagian Hukum



Novly E. F. Sitanala